



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: Kpts.900.03/ DISDIKPORA / 547 / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan utama dari pada pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intregratif pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah untuk menjaga kesehatan anak, menambah kecerdasan, keceriaan, agar anak berakhlak mulia dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah serta terhindar dari eksploitasi anak;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan layanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intregratif pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dibentuk gugus tugas Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 tahun 2020 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa gugus tugas pengembangan anak usia dini holistic integratif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Gugus Tugas pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intregratif.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Rebulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 72);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : membentuk gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD di Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD pada perangkat daerah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD.
- KETIGA** : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, gugus tugas dapat mengikutsertakan, bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

- KELIMA** : Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- KEENAM** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA** mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas;
- KETUJUH** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA** terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- KEDELAPAN** : pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Rokan Hulu nomor : Kpts. 900.03/DISDIKPORA/709/2020 tentang sub gugus tugas dan sekretariat pengembangan anak usia dini holistik integratif tingkat Kabupaten Rokan Hulu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.900.03/DISDIKPORA/547/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK INTREGRATIF.

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Ketua
2	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
4	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
8	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
9	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu	Anggota

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

